



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2020

Nomor : 176/S/XVIII.SMG/05/2020  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Pemalang Tahun Anggaran 2019

**Yth. Bupati Pemalang  
di**

**Pemalang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pembukaan rekening bank untuk dana BOS dan BLUD belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati; dan
- b. Pencatatan aset tetap belum lengkap dan akurat, serta belum didukung pengendalian yang memadai.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pemalang antara lain agar:

- a. Merevisi Keputusan Bupati Nomor 900/715/Tahun 2018 Tanggal 20 Agustus 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pemalang Nomor 900/41/Tahun 2018 tentang Penetapan Rekening Perangkat Daerah Sebagai Tempat Menyimpan Uang Daerah yang Dikelola oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang dengan memasukkan rekening BOS dan rekening BLUD RSUD dr. M. Ashari; dan
- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang melaksanakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta ketentuan terkait lainnya.

### 3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu jaminan pelaksanaan atas pekerjaan putus kontrak pada Dinas Tenaga Kerja tidak valid dan belum diselesaikan sesuai ketentuan sebesar Rp18,68 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pemalang antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang untuk meminta CV. AB untuk membayar jaminan pelaksanaan sebesar Rp18.68 juta dan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 98A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 98B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 98C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 15 Mei 2020.


Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

#### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



A circular official stamp of the Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. The stamp contains the text 'BADAN PEMERIKSA KEUANGAN' at the top, 'PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH' at the bottom, and 'KEPALA PERWAKILAN' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pemalang.